



**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 13 TAHUN 2013**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2005-2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025;
- b. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2005-2025.

BAB I...../4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah Bupati Gayo Lues dan perangkat Kabupaten otonom yang lain sebagai badan eksekutif Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan Umum;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat kabupaten;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah kabupaten untuk mencapai tujuan;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
16. Komponen Pembangunan adalah Unsur Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB II PENYUSUNAN RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD adalah pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode Bupati terpilih.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang bersifat sinergis dan koordinatif.

BAB III PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama DPRK dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJPD.
- (2) Penyusunan kebijakan kabupaten, maka calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten wajib mempedomani RPJPD dalam menyusun visi dan misi Kabupaten.

Pasal 4...../6

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyebarluaskan dokumen RPJPD kepada seluruh pemangku kepentingan Kabupaten, terutama kepada calon Bupati dan wakil Bupati melalui Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan partai-partai politik di Kabupaten sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun dapat dilaksanakan dan selaras dengan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (2) Dalam rangka implementasi RPJPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan penjabaran RPJPD ke dalam RPJMD Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban menyusun RPJMD yang berpedoman pada RPJPD.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan yang termaktub dalam RPJPD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJPD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Kabupaten.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mewujudkan Visi dan misi pembangunan jangka panjang.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan RPJPD.
- (4) Pemantauan dan Pengawasan RPJPD harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Hasil pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten, telah dilaksanakan melalui RPJMD Kabupaten.

(2) Dalam...../7

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan Pengawasan RPJPD ditemukan adanya ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan, pemerintah kabupaten melalui Kepala BAPPEDA melakukan tindakan penyempurnaan.

Pasal 8

- (1) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD;
- (2) Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD Kabupaten untuk periode berikutnya;
- (3) Kepala BAPPEDA Kabupaten melaporkan hasil evaluasi RPJPD kepada Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Qanun ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen RPJPD.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 5 Desember 2013 M
3 Muharam 1435 H

BUPATI GAYO LUES,

Dto.

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 5 Desember 2013 M
3 Muharam 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

Dto.

H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2013 NOMOR 65